

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN UDARA
TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI
KEHLANGAN BARANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MITRA PURNAMA OLYMPIA
011600178**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : **MITRA PURNAMA OLYMPIA**
NIM : **011600178**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN UDARA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KEHILANGAN BARANG**



Palembang, 29 Februari 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

ACC
17/2020

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN UDARA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KEHILANGAN BARANG

Penulis,
Mitra Purnama Olympia

Pembimbing Utama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Pembantu,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Pada umumnya angkutan udara niaga berjadwal (*scheduled airlines*) mempunyai ciri-ciri antara lain angkutan udara tersebut disediakan untuk penumpang yang menilai waktu lebih berharga dibanding dengan nilai uang, pesawat udara tetap tinggal landas sesuai dengan jadwal penerbangan yang diumumkan walaupun pesawat udara belum penuh, oleh karena itu angkutan niaga berjadwal (*scheduled airlines*) banyak diminati oleh masyarakat.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini 1. Bagaimana proses penyelesaian klaim terhadap kehilangan barang penumpang pada PT Lion Mentari Airlines ?, Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan PT Lion Mentari Airlines terhadap penumpang yang mengalami kehilangan barang?

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

Hasil penelitian bahwa proses penyelesaian klaim terhadap kehilangan barang penumpang pada maskapai Lion Airlines bertanggung jawab terhadap penumpang. Yang meliputi Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, Hilang atau rusaknya barang bagasi, dan Keterlambatan pesawat. Dan Realisasi tanggung jawab PT Lion Mentari Airlines terhadap kerugian penumpang penumpang domestik yang mengalami kematian sebesar Rp. 1.250.000.000,- per penumpang. Hilang atau rusaknya barang penumpang, memberi ganti kerugian atas bagasi tercatat minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya, dan paling banyak 4.000.000,- per penumpang. Keterlambatan pengangkutan penumpang dalam prakteknya.

Kesimpulan, bahwa maskapai Lion Airlines bertanggung jawab terhadap kerugian yang merugikan penumpang selama proses kegiatan penerbangan, tanggungjawab terhadap penumpang yang kehilangan barang akan tetap diganti sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Kehilangan Barang, Penerbangan, PT Lion Mentari Airlines,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
A. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Angkutan Udara	11
1. Pengangkutan Udara	15
2. Perjanjian Pengangkutan Udara	15
a. Pengertian Perjanjian	15
b. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara	17
c. Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Udara	19
3. Wanprestasi	22
B. Dokumen Pengangkutan Udara.....	23
a. Tiket Penumpang	23
b. Tanda Pengenal Bagasi.....	24
C. Pengertian Barang dan Bagasi.....	26
D. Tanggung Jawab Hukum	28
BAB III TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN UDARA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KEHILANGAN BARANG	
A. Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan udara - PT Lion Mentari Airlines terhadap penumpang - yang mengalami kehilangan barang	32
B. Proses penyelesaian klaim terhadap kehilangan barang- Penumpang PT Lion Mentari Airlines	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

9/2/2020
Ace

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. PT Lion Mentari Airlines dalam melakukan kegiatan penerbangan kadang timbul kerugian bagi penumpang. Dengan adanya hal tersebut maka PT Lion Mentari Airlines harus bertanggung jawab terhadap penumpang. Kerugian yang menjadi tanggung jawab PT Lion Mentari Airlines terhadap penumpang penerbangan domestik meliputi : Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, Hilang atau rusaknya barang bagasi, dan Keterlambatan pesawat.
2. Realisasi tanggung jawab PT Lion Mentari Airlines terhadap kerugian penumpang penumpang domestik yang mengalami kematian sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang. Hilang atau rusaknya barang penumpang, PT Lion Mentari Airlines memberi ganti kerugian atas bagasi tercatat minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya, dan paling banyak 4.000.000,- per penumpang. Keterlambatan pengangkutan

17
2020

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Desmond Hutagaol, *Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013.
- Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Penerbit Literata Lintas Media, Jakarta, 2009.
- H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Hartono Hadisoerapto, *Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984.

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e6736fd4d2c4/ketentuan-ganti-kerugian-jika-penumpang-cacat-karena-kesalahan-maskapai>, diakses tanggal 13 Novermber 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4476483/heboh- penumpang- kehilangan- hampir-rp-4-juta -di-bagasi-lion- air-minta- maaf> dikases tanggal 15 November 2019

<https://sumateranews.co.id/penumpang-lion-air-kehilangan-buang-di-bagasi/> diakses tanggal 12 November 2019.

J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet ke-5, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007.